



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.134,2010

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Kawasan
Industri. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35/M-IND/PER/3/2010
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS KAWASAN INDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri perlu ditetapkan Pedoman Teknis Kawasan Industri;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pengembangan kawasan industri diperlukan acuan atau pedoman bagi aparatur pemerintah daerah dan dunia usaha agar pembangunan kawasan industri dapat berdaya guna dan berhasil guna serta berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian.
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
3. Peraturan Presiden Nomor 47/M Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014.
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 73/M-IND/PER/7/2009 tentang Tim Nasional Kawasan Industri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAWASAN INDUSTRI.

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman Teknis Kawasan Industri sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini sebagai Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Industri.

Pasal 2

Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dan pedoman bagi aparatur Pemerintah Daerah, dunia usaha dan pihak-pihak berkepentingan dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan kawasan industri, termasuk penerbitan izin dan melihat peluang investasi di bidang kawasan industri di daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencakup :

- a. Aspek perencanaan, meliputi kelayakan lingkungan, kelayakan lokasi dan penyusunan *masterplan*;
- b. Aspek pembangunan, meliputi pembebasan lahan, penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan fisik;

- c. Aspek pengelolaan, mencakup kelembagaan dan peran/kewajiban pengelola kawasan industri dalam melaksanakan kegiatan usaha kawasan industri.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2010
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Maret 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan kawasan industri merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik untuk berinvestasi. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian bahwa upaya untuk mendorong pembangunan industri perlu dilakukan melalui pembangunan lokasi industri yaitu berupa Kawasan Industri.

Guna mendorong percepatan pembangunan kawasan industri dimaksud, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, dimana setiap perusahaan industri baru setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut, wajib masuk dalam Kawasan Industri. Dasar pertimbangan mewajibkan industri baru masuk dalam kawasan industri agar industri yang dibangun berada dalam tata ruang yang tepat dan benar, akrab lingkungan, pengelolaan yang efektif dan efisien serta memudahkan dalam perencanaan dan pengadaan infrastruktur yang diperlukan.

Dengan dibangunnya kawasan industri diharapkan dapat memberikan dampak sebagai berikut :

- a. Memberi kemudahan bagi dunia usaha untuk memperoleh kaveling industri siap bangun yang sudah dilengkapi berbagai infrastruktur yang memadai;
- b. Memberi kepastian hukum lokasi tempat usaha, sehingga terhindar dari segala bentuk gangguan dan diperolehnya rasa aman bagi dunia usaha;
- c. Mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus mengendalikan masalah dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri.

Pembangunan suatu kawasan industri memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu yaitu harus memenuhi kaidah-kaidah kelayakan teknis, ekonomis dan finansial; disamping dukungan peraturan dan kebijakan pemerintah yang kondusif, yang diatur dalam suatu Pedoman Teknis Kawasan Industri. Dengan adanya Pedoman Teknis Kawasan

Industri ini, diharapkan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi para pelaku investasi dalam upaya pengembangan kawasan industri di daerah.

2. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis Kawasan Industri dimaksudkan untuk dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi aparaturnya Pemerintah Daerah, dunia usaha dan pihak-pihak berkepentingan dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan kawasan industri, termasuk penerbitan izin dan melihat peluang investasi di bidang kawasan industri di daerah.

Sedangkan tujuannya adalah agar kawasan industri dikembangkan sesuai dengan tata ruang, meminimalisasi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif terhadap lingkungan hidup, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga pada gilirannya mampu menarik peluang investasi bagi pengembangan industri di daerah.

3. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Pedoman Teknis Kawasan Industri ini, dilandasi oleh beberapa peraturan perundangan yang terkait, yakni:

a. Undang-Undang:

- 1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- 2) Undang – Undang Nomor: 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 3) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang – Undang Nomor: 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 5) Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 6) Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 7) Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- 8) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. Peraturan Pemerintah:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;